PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Vigia Enjelita Putri[1], Sofia Ridha[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djambek Bukittinggi*
E-mail : vigiaenjlitaputri17@gmail.com[1], sofiaridha70@gmail.comAfiliasi[2]

ABSTRACT

The research is motivated by marriages conducted secretly without being registered at the Office of Religious Affairs or civil registry. When children are born from these secret marriages, they face difficulties in obtaining identity documents due to the lack of a marriage certificate from their parents. Consequently, they must apply for a determination of the child's origin.The researcher aims to examine two main issues: the judge's perspective on determining the origin of children from secret marriages at the Tanjung Pati Religious Court and the perspective of fiqh munakahat (Islamic family law) on the determination of the child's origin from secret marriages. This research uses a qualitative approach, producing descriptive analytical data in the form of reasoning, analysis, and responses to facts. The primary data sources include interviews with judges and parents, as well as documentation data such as court decisions and rulings. Secondary data sources consist of scientific books, the Marriage Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, fiqh books, and scientific papers. The data collection techniques used are interviews, documentation, and literature review. The collected data is analyzed qualitatively using a deductive method to provide an analysis of the data obtained through descriptive qualitative analysis. Based on the research findings, it can be concluded that applications for determining the origin of children from secret marriages can be granted if they meet the requirements set by Islamic law and the Marriage Law No. 1 of 1974. This ensures that the child has a clear legal status and is entitled to their rights as a child. However, the application may be rejected if the child is deemed to be the result of adultery, born less than 6 months after the marriage contract, or if they cannot prove the child's lineage, based on Islamic law and applicable regulations.In Fiqh Munakahat, the origin of a child is determined by the marital status of the parents, with children born from legitimate marriages considered legitimate and having a lineage relationship with their father. Applications for determining the origin of children require in-depth analysis of the validity of the parents' marriage and the lineage relationship between the child and their father. Islamic family law provides guidance for judges to determine the child's status and ensure their well-being. Thus, applications for determining the origin of children can be processed fairly and wisely, prioritizing the best interests of the child and their family.

Keywords : *Judges' perspective, Determining The Origin of Children, Unregistered Marriege.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan yang dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, kemudian dalam pernikahan siri tersebut mereka mempunyai anak, sehingga kesulitan untuk membuat identitas anak karna tidak adanya buku nikah,dari orang tuanya, karna demikian mereka mengurus permohonan asal usul anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji dua rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan hakim terhadap penetapkan asal usul anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Bagaimana perspekti fiqh munakahat terhadap penetapan permohonan penetapan asal usul anak hasil nikah siri. Penelitan ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu berupa penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi dimana sumber data primer diperoleh dari wawancara hakim dan orang tua anak, serta data-data dokumentasi berupa beberapa Putusan dan Penetapan,serta data sekunder adalah buku-buku ilmiah, Undang-undang Perkawinan No.1 th. 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku fiqih serta karya ilmiah. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, dokumentasi, kepustakaan. Data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk memberikan analisis terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu, upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Permohonan asal usul anak dari pernikahan siri dapat dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga anak tersebut memiliki status hukum yang jelas dan berhak atas hak-haknya sebagai anak. Kemudian permohonan ditolak jika anak dinilai sebagai anak zina yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah atau tidak dapat membuktikan anak tersebut, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Fiqih Munakahat, asal usul anak ditentukan oleh status pernikahan orang tua, dengan anak yang lahir dari pernikahan sah dianggap sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Permohonan asal usul anak memerlukan analisis mendalam tentang keabsahan pernikahan orang tua dan hubungan nasab antara anak dan ayahnya, dengan hukum munakahat memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan status anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, permohonan asal usul anak dapat diproses secara adil dan bijaksana, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dan keluarganya.

Kata Kunci : *Pandangan hakim, Penetapan Asal Usul Anak, Nikah Siri*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang diatur dengan sedemikian lengkap, baik dari rukun dan syaratnya, serta segala ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam dan juga dalam peraturan Undang-Undang.[1] Dalam ajaran Islam, menikah menjadi salah satu ibadah yang bernilai pahala. Pernikahan tentunya perlu dilandaskan dengan niat terpuji dan keridhoan dari kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun istri. Dengan menikah, umat Muslim dapat memperoleh keutamaan yang melimpah, salah satunya adalah dapat menyempurnakan separuh agama dan juga mendapatkan ketenangan.[2]

Seperti dalam Q.S Azariyat: 49

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang–pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (QS. Az Zariyat: 49).[3]

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefiniskan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalidhān untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. [4] Untuk mengatakan sah tidaknya perkawinan, maka perlu memperhatikan aturan mengenai keabsahan perkawinan. Penentuan sebuah keabsahan perkawinan ini tidak merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga perlu memperhatikan keabsahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Kepastian hukum sebuah perkawinan untuk menjamin tidak ada salah satu pihak dari kedua mempelai yang kedepan dirugikan, khususnya bagi mereka suami istri. Kepastian hukum ini timbul bila perkawinan itu dicatatkan, pencatatan bagi warga muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi non muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai gambaran sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berarti tidak ada ikatan kewajiban yang harus dilakukan antara suami istri. Pada akhirnya timbulah pengabaian kewajiban antara suami dan istri.[6]

Pernikahan yang tidak tercatat atau Pernikahan dibawah tangan sering kali merugikan pasangan dan/atau anak-anak, karena mereka tidak memiliki bukti yang dapat dijadikan landasan

[1] Legina dan Fauziah Lubis, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syariah," *Kabillah : Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023).

[2] Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta Selatan: Jakarta Cet Pertama, 2018), 18.

[3] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 24.

[4] Nur Syamsiah dan dkk, *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 2–3.

[5] Haris Sanjaya dan Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, 77.

[6] Ibid., 79.

untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam pernikahan. Dengan demikian Isteri dan anak akibat perkawinant secara yuridis formal tidak akan menjadi bagian inti dalam keluarga suami, sehingga keduanya tidak tercatat sebagai kelompok ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (furudh Al Muqaddarah syar'an) dalam hukum Islam, karena al tirkah (harta peninggalan/warisan) hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik nasabiyah ataupun sababiyah.[7]

Permasalahan yang kompleks terkait dengan kelahiran anak dari perkawinan di bawah tangan, yang tidak diatur secara tegas dalam hukum, membutuhkan pertimbangan yang matang dalam proses peradilan untuk memberikan pengakuan atau legalitas terhadap status asal-usul anak tersebut. Namun, proses ini tidaklah mudah. Diperlukan prosedur khusus yang harus diikuti oleh pihak-pihak terkait. Proses ini dimulai dari tahap pernikahan, yang mencakup awal hubungan ibu kandung dengan suaminya hingga kelahiran anak, dan kemudian mengajukan permohonan penetapan status asal-usul anak kepada Pengadilan. Proses perkawinan ini memiliki dampak signifikan pada penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau ditolak.

Penetapan Asal-Usul Anak ini muncul sebagai salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu "Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam". Kewenangan Pengadilan Agama tersebut muncul selaras dengan kehendak dan kepentingan pembuktian asal-usul anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 55 ayat (2) yang memberikan kewenangan pada Pengadilan untuk menetapkan asal-usul seorang anak apabila akte kelahiran anak tersebut tidak ada.[8]

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".[9]

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak mengatur secara tegas adanya pengesahan atau pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal-usul anak yang terdapat pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi lengkap sebagai berikut: Pasal 103 (1) Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta

[7] Agus Muchsin, "Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019).

[8] Muhammad Tambusai Ad Dauly, "Untaian Logika & Penalaran Hukum Status Anak Dalam Talak Dan Perkawinan Di Bawah Tangan," *Tim IT Pengadilan Agama Talu*, 2024.

[9] Ibid.

kelahiran tidak ada, maka pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[10]

Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai salah satu lembaga Peradilan yang menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan orang Islam, pernah mengadili permohonan asal usul anak yaitu dalam adalah permohonan terbanyak yaitu 15 perkara sedangkan tahun 2023 hanya 6 perkara dan permohonannya semua di kabulkan .

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji secara mendalam mengkaji permohonan penetapan asal usul anak ini dan mencari informasi kenapa semua permohonan di kabulkan sedangkan itu bisa membuat masyarakat tidak takut untuk melakukan pernikahan secara siri dan tidak ada efek jera bagi yang melakukan nikah siri sehingga mereka akan berfikir jika melakukan nikah siri dan mempunyai anak maka bisa di urus di pengadilan dan bakal di kabulkan.

Dari latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah utama. Pertama, Bagaimana pandangan hakim terhadap penetapkan asal usul anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung Pati? Dan yang kedua, peneliti juga kan menganalisis apa saja factor dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan asal-usul anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung Pati?

Penelitin ini memiliki dua tujuan utama, untuk menjelaskan pandangan hakim terhadap penetapkan asal usul anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Keduan, untuk menjelaskan faktor apa saja factor dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan asal-usul anak hasil nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan memberikan beragam kegunaan, salah satunya adalah sebagai syarat kelengkapan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, menjadi koleksi karya ilmiah di perpustakaan, dan menambah khazanah keilmuan Islam tentang Pandngan Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan berharga bagi para akademisi dan peneliti yang memiliki minat serupa terhadap topik ini. Melalui hal tersebut, riset ini dapat memberikan pemahaman yang berarti dalam memajukan khasanah ilmu pengetahuan serta memperdalam wawasan mengenai Pandangan hakim tentang permohonan penetapan asal usul anak.

METODE

Penelitan ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu berupa penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi dimana sumber data primer diperoleh dari wawancara hakim dan orang tua anak, serta data-data dokumentasi berupa beberapa Putusan dan Penetapan,serta data sekunder adalah buku-buku ilmiah, Undang-undang Perkawinan No.1 th. 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku fiqih serta

[10] Nur Azizah Hanun, "Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)," *Skripsi UIN Prof Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto,* 2021.

karya ilmiah. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, dokumentasi, kepustakaan. Data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk memberikan analisis terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu, upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Berdasarkan hal ini, penelitian dapat memberikan penggambaran yang cermat mengenai faktor dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal anak.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Analisis Penetapan Majelis Hakim Terhadap Asal-Usul Anak

Di Indonesia, peraturan-peraturan mengenai perkawinan telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9/1975), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14 dalam Kitab Hukum Acara (KHI) Islam menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi sejumlah syarat dan rukun, termasuk keberadaan seorang wali nikah, calon suami, calon istri, dua orang saksi, serta proses ijab dan qobul.[11]

Sementara itu, pernikahan yang diselenggarakan di luar kerangka hukum tidak akan menerima pengakuan resmi dan tidak akan mendapat perlindungan dari sistem hukum. Tidak mencatat pernikahan, meskipun telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dianggap sebagai pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Konsekuensi dari pernikahan yang tidak mematuhi peraturan pernikahan tersebut akan berdampak terutama pada generasi penerus mereka.[12]

Bagi perkawinan yang belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), diperlukan pelaksanaan proses Isbat Nikah. Isbat Nikah merupakan langkah yang ditempuh oleh pasangan yang belum memiliki akta perkawinan resmi sesuai dengan hukum agama. Namun, karena status ini hanya diakui secara agama, PPN tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Akta Nikah yang sah secara hukum. Menurut Pasal ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Apabila perkawinan tidak dapat didokumentasikan dengan Akta Nikah, maka permohonan Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama." Ini adalah langkah untuk mengesahkan pernikahan dan memberikan efek hukum yang sah.[13]

Undang-undang Perkawinan tidak hanya mempersyaratkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan keyakinan individu yang menikah, tetapi juga menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Ini berarti bahwa jika perkawinan tidak didaftarkan, maka dalam konteks hukum, perkawinan tersebut tidak dapat diakui atau dibuktikan. Pengaturan mengenai pengakuan anak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni mengklarifikasi bahwa anak yang sah adalah keturunan dari ikatan perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 a juga

[11] Asriwati I Yusuf, "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Jurnal Ilmu Sosial,Humaniora dan Seni(JISHS)* 2, no. 1 (t.t.).

[12] Ibid.

[13] Ibid.

menguraikan bahwa anak yang diakui sah adalah yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang sah. Demikian pula, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya melalui bukti ilmiah atau hukum yang sah, termasuk hubungan hukum dengan keluarga ayahnya. Meskipun demikian, ini hanya merupakan satu aspek dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan non-resmi.[14]

Dalam menghadapi isu rumit mengenai anak yang tidak memiliki kejelasan asal usul dari perspektif hukum, sangatlah penting untuk menjalani proses peradilan agar anak dapat menerima pengakuan legal terkait asal usulnya. Meskipun demikian, langkah-langkah dalam proses ini tidaklah sederhana, dan melibatkan tahapan-tahapan yang harus dilalui, dimulai dari saat ibu dan ayah biologis mereka menikah dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan asal usul anak. Keputusan akhir dari majelis hakim akan menentukan apakah permohonan tersebut akan diterima atau ditolak.[15]

Permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama umumnya muncul akibat kesulitan dalam membuktikan pernikahan orang tua si anak. Kesulitan ini seringkali terjadi karena salah satu atau kedua orang tua masih sah secara hukum dengan pasangan sebelumnya, bahkan setelah pernikahan mereka yang sah di mata Kantor Urusan Agama. Pasangan ini kemudian berpisah secara informal, tetapi secara hukum masih dianggap sebagai suami istri oleh Undang-Undang. Dalam situasi semacam ini, salah satu pasangan seringkali memilih untuk menikah secara siri dengan orang lain, dan dari pernikahan siri tersebut, seorang anak lahir tanpa status hukum yang jelas. Maka dari itu, orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk meminta penetapan asal usul anak, dengan harapan memberikan klarifikasi tentang status hukum anak tersebut.[16]

Status anak sah dari penetapan atas permohonan asal usul anak seorang anak menjadi hal yang sangat penting bagi anak tersebut, hal ini berkaitan dengan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau dokumen lain yang harus mencantumkan siapa nama ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut. Kendati demikian, tidak semua perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama dapat dikabulkan, hal ini berkaitan erat dengan proses pemeriksaan sidang serta pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan atas permohonan tersebut, dan tidak sedikit yang berakhir dengan penolakan.[17]

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Tanjung Pati tercatat bahwa dua tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024 terdapat 22 perkara permohonan penetapan asal usul anak yang muncul akibat kasus kegagalan isbat nikah seperti yang sudah dijelaskan. Semua perkara ini telah mendapatkan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dari data yang diperoleh diatas pemohon yang melakukan Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Sirih hanya terlihat mulai tahun 2023, dikarenakan Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelumnya menggabungkan antara

[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid.

isbat nikah dengan asal usul anak, karna itu tidak dapat dipastikan berapa jumlah yang mengajukan perkara permohonan asak usul anak pada tahun tersebut. Dari tahun 2023 terdapat 6 permohonan semua dikabulkan dan 2024 terdapat 16 permohonan terdapat 15 permohonan yang dikabulkan dan 1 permohonan ditolak.[18]

Dari banyaknya permohonan asal usul anakyang dikabulkan dan hanya satu permohonan yang ditolak di Pengadilan Agama Tanjung Pati, peneliti menanyakan langsung pandangan dari Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati terkait permohonan asal usul anak. Dalam hal ini peneliti wawancara langsung dengan ibuk Azimar Syamsi, S.H.I, M.H selaku hakim di Pengdilan Agama Tanjung Pati.

" Beliau menyatakan bahwa Permohonan Asal Usul Anak yang di ajukan ke Pengadilan Agama merupakan cara melindungi hak hak anak yang tidak atau belum ada identitas dari orang tua yang lengkap, dimana perkawinan sebelumnya merupakan pernikahan siri yang mana pernikahan tersebut belum di catatkan dan hanya sah secara agama saja. Pengadilan bersifat pasif dalam konteks hukum acara perdata berarti hakim dalam memeriksa perkara hanya bertindak berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak, untuk mengabulkan permohonan tersebut maka orang tua tersebut mengajukan isbat nikah supaya pernikahan tersebut memiliki buku nikah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kemudian untuk meyakinkan hakim didalam persidangan maka di ajukan bukti-bukti yang diperlukan baik berupa berkas-berkas (dokumen-dokumen), saksi yaitu dua orang yang mengetahui mulai dari pernikahan pemohon serta anak dari pemohon tersebut. Jika semua sesuai dan tidak adanya kekeliruan maka hakim bisa mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut".[19]

Dari penjelasan ibuk Azimar Syamsi. S.H.I M.H tersebut mengindikasikan bahwa hakim menekankan pentingnya prosedur formil sebagaimana yang diatur dalam hukum positif sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan ketertiban hukum. Maka dari itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul anak tersebut, yaitu:

1. Tinjauan filosofis

a. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Sesuai dengan maksud surat al- An'am

[18] Pengadilan Agama Tanjung Pati,"*Sistem Informasi Penelusuran Perkara*" diakses 23 Juli 2025 langsung di Pengadilan Agama Tanjung Pati

[19] Azimar Syamsi, Wawancara Pribadi, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, 23 Juli 2025

ayat 164 berikut: Artinya: "Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain".

b. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan).[20]

2. Tinjauan Yuridis

a. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan kedua anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi kedua anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina;

c. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;

d. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab *al-Mughniy*, Juz VIII, hal. 96 dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz VII, hal. 690, yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

e. Menurut Ibn 'Abd al-Barr Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Ashim al-Nimri al-Qurthubi, *al-Kâfî fî Fiqh Ahl al-Madînah*, (Riyadh: Maktabaḧ al-Riyâdh al-Ḥadîtsaḧ, 1978), Juz II, hal. 1043., yang diambil alih oleh Hakim, anak hasil dari pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama maka dihubungkan nasab anak tersebut kepada ayah biologisnya atau dipandang sebagai anak sah, sebagai berikut: Artinya:"Setiap nikah yang diperselisihkan (hukumnya) menimbulkan hubungan nasab, menggugurkan ḥadd (zina) dan mengukuhkan hak waris".[21]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai tuntutan tentang permohonan asal usul anak tersebut sbagaimana tugas dari pengadilan yaitu memeriksa,mengadili,dn memutus

[20] Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.LK

[21] Ibid.

perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum islam. Selain itu juga mempertimbangkan hak-hak anak dari pemohon tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai tuntutan tentang permohonan asal usul anak tersebut sbagaimana tugas dari pengadilan yaitu memeriksa,mengadili,dn memutus perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum islam. Selain itu juga mempertimbangkan hak-hak anak dari pemohon tersebut.

Perspektif Munakahat Terhadap Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan "istilhāq" atau "iqrār" yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah ataupun anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.[22] Secara umum, istilhāq berarti pengakuan seorang laki-laki bahwa orang ini adalah anaknya. Istilhāq hanya boleh dilakukan kepada orang yang tidak jelas nasabnya. Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan istilhāq atau iqrār bil an-nasab sebagai pengakuan terhadap anak yang tidak diketahui nasabnya oleh seseorang baik untuk mendapatkan pengakuan nasab atau sekedar mendapatkan hak waris.

Menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, yakni: nasab, ridha‟ (susuan), hadhanah (pemeliharaan), walayah (perwalian/ perlindungan) dan nafkah.[23]

Selanjutnya, seorang anak mustalhaq (anak yang diakui), yang telah resmi disahkan sebagai anak dari seseorang maka kedudukannya sama seperti anak sah lainnya, dan dinasabkan kepada ayah yang mengakuinya. Artinya pengakuan atau pengesahan anak tersebut mempunyai akibat hukum keperdataan yang nyata, baik di bidang hukum kewarisan maupun perkawinan. Hanya saja yang perlu juga dicatat disini, adalah pengakuan anak dari anak temuan yang tidak diketahui nasabnya, oleh orang yang menemukannya atau oleh orang yang jelas-jelas tidak ada hubungan darah dengan anak temuan tersebut, adalah merupakan pengakuan anak yang terbatas, sebagai hukum yang khusus, yang diberlakukan lebih banyak atas pertimbangan pada kemashlahatan si anak temuan. Artinya meskipun nasabnya dinisbahkan pada orang yang mengakuinya, tetapi tidak mempunyai akibat hukum keperdataan baik di bidang hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Yakni tidak dapat menjadi ahli waris, tidak juga menjadi mawani'un nikah.

Menurut mazhab Hanafiah, jika seseorang menyatakan bahwa orang ini adalah saudaranya, maka pengakuan itu harus dibenarkan oleh ayahnya, atau harus dikuatkan dengan pembuktian, atau harus dikuatkan oleh keterangan dua orang ahli waris yang lain, jika ayahnya sudah meninggal. Jika pengakuan itu tidak dikuatkan oleh ayahnya, atau alat bukti lainnya, maka pengakuan itu hanya berlaku terbatas untuk dirinya sendiri.[24]

Menurut Hukum Islam "Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah hanya mempunyai hubungan hukum (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya", sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI. Dengan demikian, anak luar kawin

[22] Khomsiana Afidatul Masruroh, "Akibat Hukum Istilhaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."
[23] Damayanti, "Pengkuan Anak Terhadap Anak Luar Nikah Dan Hak Warisnya Menurut Hukum Islam Di Indonesia."
[24] Ibid.

menurut Hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.[25]

Dari data pengadilan yang menolak permohonan asal usul anak, ibuk Yeni Marliza sebagai panitera di Pengadilan Agama Tanjung Pati mengatakan bahwa Permohonan asal usul anak yang ditolak pada tahun 2024 itu karena anak yang di lahirkan kurang dari enam bulan dihitung dari pernikahan siri mereka, hal tersebut membuat hakim tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut, karna anak tersebut dikatakan anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka dikatakan anak zina atau anak yang lahir dari pernikahan tidak sah.[26]

Dari penjelasan di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa permohonan asal usul anak yang dikabulkan oleh hakim dikarenakan anak tersebut terbukti anak kedua pemohon dan hakim membantu dalam mngurus kejelasan status anak tersebut dimana sebelumnya kedua orang tua mereka melakukan nikah siri dan belum terdaftar secara resmi sehingga tidak memili buku nikah dan tidak dicacatkan oleh Kantor Urusan Agama. Dampak dari itu, anak yang dilahirkan kesulitan mengurus identitas seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut supaya anak memiliki identitas. Kemudian bagi permohonan yang tidak di kabulkan/ditolak oleh hakim, anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan tentang Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri di Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai beriku

1. Permohonan asal usul anak dari pernikahan siri dapat dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga anak tersebut memiliki status hukum yang jelas dan berhak atas hak-haknya sebagai anak. Kemudian permohonan ditolak jika anak dinilai sebagai anak zina yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah atau tidak dapat membuktikan anak tersebut, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Fiqih Munakahat, asal usul anak ditentukan oleh status pernikahan orang tua, dengan anak yang lahir dari pernikahan sah dianggap sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Permohonan asal usul anak memerlukan analisis mendalam tentang keabsahan pernikahan orang tua dan hubungan nasab antara anak dan ayahnya, dengan hukum munakahat memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan status anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, permohonan asal usul anak dapat diproses secara adil dan bijaksana, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dan keluarganya.

[25] Yuli Hilmasari, "Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan UUD Hukum Perdata," *Skripsi UIN Alauddin Makasar*, 2014.
[26] Yeni Marliza, wawancara pribadi, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, 6 Agustus 2025

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arifandi, Firman. *Serial Hadist Pernikahan 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Jakarta Selatan: Jakarta Cet Pertama, 2018.

Azimar Syamsi, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati,wawancara,, 23 Juli 2025

Azizah Hanun, Nur. "Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)." *Skripsi UIN Prof Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021.

Haris Sanjaya, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Yogyakarta: Gema Media, 2017.

I Yusuf, Asriwati. "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Jurnal Ilmu Sosial,Humaniora dan Seni(JISHS)* 2, no. 1 (t.t.).

Legina, dan Fauziah Lubis. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pernikahan Sirri Dikalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syariah." *Kabillah : Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023).

Muchsin, Agus. "Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019).

Muhammad Tambusai Ad Dauly. "Untaian Logika & Penalaran Hukum Status Anak Dalam Talak Dan Perkawinan Di Bawah Tangan." *Tim IT Pengadilan Agama Talu*, 2024.

PENETAPAN Nomor 169/Pdt.P/2024.LK .

Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.LK

Pengadilan Agama Tanjung Pati,"*Sistem Informasi Penelusuran Perkara*", 23 Juli 2025

Purnama, Juwita. "Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 23 (t.t.).

Syamsiah, Nur, dan dkk. *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.